



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA  
DESA BARANA**

Alamat : Jln Poros Barana Kode Pos 91992

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BARANA**

Nomor : 02/SK/DB-BTU/1/2026

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BARANA  
KABUPATEN LUWU**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Barana

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**Menetapkan** :

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Barana
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa  
Barana

Nomor : 002/SK/1/2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa  
Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun  
2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Basse Sangtempe Utara  
2. Kapolsek Basse Sangtempe Utara  
3. Danramil Basse Sangtempe Utara  
4. Kepala Puskesmas Basse Sangtempe Utara

Ketua : SAID PALITA, S.Pd.I  
Wakil Ketua : PAIRINAN

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Rani
  - Hadisma
  - Marlina
  - Miska
  - Mirdiani
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Bari
  - Dedi
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Hasriani
  - Serli
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Rasmi
  - Samsidar
  - Nurhayati Sampe

Ditetapkan Di : Barana

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Desa Barana



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Barana  
pada tanggal : 12 Januari 2026  
Kepala Desa Barana



SAB PALITA, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Basse Sangtempe Utara
3. Kepala UPT. Puskesmas Basse Sangtempe Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal